

Performativitas Halal di Ruang Publik Kreatif: Konsumsi dan Identitas Muslim Urban

Chalida Zia¹.

¹*Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
E-mail: chalidazia2001fc@gmail.com (CA).

Abstrak: Halal telah bertransformasi dari kategori normatif menjadi praktik performatif yang membentuk identitas Muslim urban melalui konsumsi di ruang publik kreatif. Artikel ini memperkenalkan konsep "Diri Halal", sebuah konstruksi teoretis alternatif yang memahami identitas religius sebagai proyek reflektif yang secara aktif dikurasi melalui interaksi antara tubuh, ruang, dan tanda budaya dalam praktik konsumsi sehari-hari. Berbeda dari pendekatan yang melihat kesalehan semata sebagai kepatuhan normatif atau komoditas pasar, "Diri Halal" menawarkan kerangka analitis yang menangkap bagaimana subjektivitas Muslim urban diproduksi, dinegosiasikan, dan ditampilkan di persimpangan antara logika pasar, sistem sertifikasi formal, dan otoritas pengetahuan lokal yang hidup dalam jaringan komunitas digital. Melalui analisis tematik terhadap literatur mutakhir (2019-2025), kajian ini mengungkap empat proses utama yang membentuk "Diri Halal": spesialisasi simbolik yang mengubah ruang urban menjadi lanskap moral; negosiasi kepercayaan antara sertifikasi formal dan legitimasi komunitas; hibridisasi generasional yang mereformulasi kesalehan melalui adaptasi budaya global; serta komodifikasi etis yang memperluas jangkauan simbolik halal namun berisiko mendangkalkan makna religius. Penelitian ini menegaskan halal sebagai praktik sosio-spasial generatif yang secara aktif membentuk corak keberagaman situasional, di mana identitas Muslim urban terus dikurasi melalui konsumsi, visibilitas, dan afiliasi dalam ekosistem kota yang plural dan terdigitalisasi.

Kata Kunci: performativitas halal, ruang publik kreatif, identitas Muslim urban, "Diri Halal", spesialisasi moral, umat digital.

Sitasi: Zia, C. (2026). Performativitas Halal di Ruang Publik Kreatif: Konsumsi dan Identitas Muslim Urban. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 226–237. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i2.839>

1. Pendahuluan

Dalam lanskap perkotaan kontemporer, praktik halal telah melampaui kepatuhan normatif menjadi performativitas sosial di persimpangan agama, pasar, dan ruang publik. Di kalangan Muslim urban, konsumsi halal menjelma sebagai medium artikulasi identitas yang reflektif dan situasional: ketaatan tidak hanya diinternalisasi, tetapi diproduksi dan ditampilkan melalui pilihan konsumsi yang dapat dilihat dan ditafsirkan orang lain (Asrori et al., 2025). Pergeseran ini berlangsung seiring meningkatnya visibilitas Islam di ruang publik kreatif taman kota, kawasan kuliner, kafe, dan platform digital yang menjadi medan negosiasi antara norma agama dan logika sekuler, antara

ekspresi individual dan ekspektasi kolektif. Praktik halal di ruang publik merefleksikan deprivatisasi Islam: pengalaman religius tidak lagi terbatas pada ruang ibadah, tetapi terartikulasi melalui tubuh, konsumsi, dan gaya hidup (Benussi, 2020).

Studi terdahulu tentang halal terbelah ke dalam dua kutub: pendekatan normatif legalistik yang berfokus pada kepatuhan dan sertifikasi, serta pendekatan ekonomi politik yang menyoroti komodifikasi halal dalam pasar global. Keduanya belum menangkap dimensi performatif dan spasial bagaimana halal dihidupi, dinegosiasikan, dan ditampilkan dalam keseharian Muslim urban. Artikel ini menawarkan jalan tengah dengan meminjam kerangka performativitas Butler (1990) bahwa identitas bukan esensi yang mendahului tindakan, melainkan dibentuk melalui tindakan yang secara kultural dimaknai. Kerangka ini diperkaya dengan wawasan Giddens (1991) tentang proyek diri reflektif dalam masyarakat modern. Penulis memperkenalkan konsep "Diri Halal" sebagai perpaduan keduanya: proyek reflektif yang dikerjakan melalui tindakan performatif konsumsi.

Dengan memadukan keduanya, artikel ini memperkenalkan konsep "Diri Halal" sebagai sebuah konstruksi teoretis integratif yang melampaui sekadar perpaduan. Jika Butler menekankan pengulangan tindakan yang sesuai norma sosial tanpa banyak menyentuh dimensi material, dan Giddens lebih fokus pada narasi reflektif individu, maka "Diri Halal" menawarkan pemahaman tentang identitas religius yang diproduksi melalui interaksi konkret dengan benda, ruang, dan tanda budaya dalam praktik konsumsi sehari-hari. Konsep ini menangkap bagaimana subjektivitas Muslim urban tidak hanya 'dilakukan' (performed) tetapi juga 'dikurasi' (curated) secara sadar melalui pilihan-pilihan konsumsi yang terlihat dan dapat diverifikasi secara sosial di ruang publik fisik maupun digital.

Kompleksitas ini tidak berlangsung dalam kondisi setara. Akses terhadap konsumsi halal dibentuk oleh struktur pasar, kebijakan kota, dan sistem sertifikasi yang sering terfragmentasi (Husseini de Araújo et al., 2022). Di ruang publik kreatif yang diklaim inklusif, Muslim urban harus menegosiasikan keterbatasan akses, ketidakpastian kehalalan, dan tuntutan kesesuaian budaya. Komodifikasi halal sebagai merek gaya hidup semakin memperumit relasi antara etika dan pasar: halal tidak hanya menjanjikan kepatuhan syariah, tetapi juga kredibilitas moral, rasa aman, dan afiliasi komunitas (Billaud, 2019).

Penelitian ini menjawab pertanyaan: sejauh mana performativitas halal di ruang publik kreatif membentuk cara Muslim urban memahami diri, menegosiasikan keberagaman, dan memposisikan diri dalam lanskap kota kontemporer? Dengan merangkai temuan dari berbagai konteks, studi ini menawarkan kerangka analitis

untuk memahami transformasi praktik keagamaan dalam masyarakat urban yang terdigitalisasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur kritis dengan pendekatan kualitatif-interpretatif untuk mengkaji konseptualisasi performativitas halal dalam konteks urban dan merumuskan sintesis teoretis. Penelusuran literatur dilakukan pada awal 2026 melalui Google Scholar dengan kata kunci yang mencakup dimensi fundamental, performatif, spasial, dan kritis, dilengkapi teknik snowballing. Publikasi yang disertakan terbit 2019-2025, berbahasa Inggris atau Indonesia, dan menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, atau kajian kultural.

Dari sekitar 384 artikel yang teridentifikasi, 50 artikel dibaca utuh setelah penyaringan judul dan abstrak. Kriteria seleksi adalah relevansi substantif terhadap praktik halal urban serta analisis identitas, ruang, atau otoritas. Dua artikel ditetapkan sebagai korpus utama berdasarkan signifikansi teoretis, cakupan analitis yang mencakup minimal tiga dimensi penelitian (ruang, otoritas, identitas generasional, komodifikasi), keterwakilan geografis berbeda, dan kualitas akademik.

Kedua artikel tersebut adalah Benussi (2020) tentang Muslim Tatarstan dengan konsep *emplaced askesis*, dan Mohammadi (2024) tentang halal clubbing di Eropa. Empat puluh delapan artikel lainnya digunakan sebagai literatur pendukung untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas.

Analisis tematik tiga tahap (koding terbuka, pengelompokan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitis) dengan merujuk pada kerangka performativitas Butler dan proyek diri Giddens menghasilkan empat tema utama: spasialisasi simbolik, negosiasi kepercayaan, hibridisasi generasional, dan komodifikasi etis. Keempat tema ini dipadukan ke dalam konsep "Diri Halal". Sebagai studi literatur, penelitian ini tidak menyertakan data empiris primer, sehingga kerangka konseptual yang ditawarkan perlu diuji melalui riset lapangan di berbagai konteks perkotaan Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

Telaah kritis terhadap literatur mutakhir mengungkap bahwa performativitas halal di ruang publik kreatif dihasilkan melalui empat proses yang saling terkait. Keempat proses ini spasialisasi simbolik, negosiasi kepercayaan, hibridisasi generasional, dan komodifikasi etis bekerja secara simultan membentuk medan di mana "Diri Halal" diproduksi dan direproduksi

3.1. "Diri Halal": Performativitas, Konsumsi, dan Identitas Reflektif

Dalam konteks perkotaan kontemporer, konsumsi halal telah berevolusi menjadi praktik sosial yang sarat makna identitas. Di kalangan milenial Muslim urban, halal beroperasi sebagai medium artikulasi diri yang menghubungkan kesalehan personal dengan lanskap budaya konsumsi modern. Praktik ini membentuk apa yang dapat disebut sebagai "Diri Halal": subjektivitas religius yang secara sadar diproduksi, dikurasi, dan dipertontonkan melalui pilihan konsumsi sehari-hari di ruang publik fisik maupun digital (Asrori et al., 2025).

Konsep "Diri Halal" menawarkan konstruksi teoretis yang memadukan dua tradisi pemikiran. Dari Judith Butler, konsep ini meminjam pemahaman bahwa identitas bukan esensi yang mendahului tindakan, melainkan dibentuk melalui tindakan performatif yang secara kultural dimaknai. Butler (1990) menunjukkan bahwa subjek tidak memiliki identitas di luar pengulangan tindakan yang sesuai norma sosial. Dalam konteks halal, menjadi Muslim bukan kondisi jadi, melainkan sesuatu yang terus dicapai melalui pengulangan praktik konsumsi yang dikenali sebagai Islami. Dari Anthony Giddens, konsep ini mengambil wawasan tentang proyek diri reflektif dalam masyarakat modern. Giddens (1991) berargumentasi bahwa dalam modernitas lanjut, identitas menjadi proyek yang terus dikerjakan secara sadar melalui pilihan gaya hidup.

Yang membedakan "Diri Halal" dari sekadar perpaduan kedua pemikir tersebut adalah penekanannya pada konsumsi sebagai medan kurasi diri yang bersifat material dan spasial. Jika Butler lebih menekankan diskursus dan Giddens lebih pada refleksivitas naratif, "Diri Halal" menawarkan cara memahami identitas religius yang dihasilkan melalui interaksi konkret dengan benda, ruang, dan tanda budaya. Ia adalah proyek reflektif yang dikerjakan tidak hanya melalui narasi internal, tetapi juga melalui praktik material memilih, membeli, dan mengonsumsi di ruang publik. Dengan kata lain, "Diri Halal" adalah identitas yang diukir melalui konsumsi yang terlihat dan dapat diverifikasi secara sosial.

Dimensi performatif konsumsi halal tampak jelas dalam cara individu Muslim urban memaknai aktivitas konsumsi sehari-hari—mulai dari memilih produk, mempertimbangkan label, hingga menjadikannya bagian dari narasi identitas personal. Media sosial memperluas jangkauan performa ini dengan menciptakan ruang diskusi, ulasan, dan rekomendasi produk halal yang membentuk ekosistem kepercayaan horizontal di antara sesama konsumen (Azizah & Azizah, 2024). Dengan demikian, "Diri Halal" terbentuk melalui praktik konsumsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi medium artikulasi identitas religius di ruang publik kontemporer

3.2. Spasialisasi Simbolik: Ruang, Visibilitas, dan Pembentukan Moral

Restoran, kafe, dan ruang kreatif perkotaan menjadi panggung di mana kesalahan tidak hanya diinternalisasi, tetapi juga ditampilkan dan dinegosiasikan dengan selera, gaya hidup, serta aspirasi kelas menengah. Kemunculan ruang-ruang berlabel halal menandai transformasi lanskap kota, di mana praktik religius tidak lagi tersembunyi, tetapi dilekatkan secara aktif pada ruang dan aktivitas keseharian. Dalam konteks ini, halal berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian ruang yang memungkinkan Muslim menjalani kehidupan sosial tanpa harus terus-menerus melakukan negosiasi etis secara individual (Benussi, 2020).

Penelitian Matteo Benussi (2020) tentang Muslim Tatarstan memperkenalkan konsep "emplaced askesis", praktik pembentukan diri yang berakar pada keterhubungan antara tubuh, ruang, dan moralitas. Melalui kehadiran ruang halal yang terinstitusionalisasi, subjek Muslim mengalami internalisasi nilai religius melalui rutinitas sehari-hari seperti makan bersama atau sekadar berada di ruang publik tertentu. Ruang halal bekerja tidak hanya melalui kesadaran reflektif, tetapi juga melalui habituasi dan pembiasaan tubuh.

Namun, spasialisasi halal tidak pernah seragam. Penelitian Hussein de Araújo dkk. (2022) tentang lingkungan pangan halal di konteks minoritas memperkenalkan konsep "dis-assemblage" untuk menangkap realitas di mana infrastruktur halal hadir secara parsial, tidak merata, dan rapuh. Jika Benussi menggambarkan ruang halal sebagai arena pembentukan diri yang mulus, Hussein de Araújo menunjukkan fragmentasi dan ketidakpastian yang mewarnai pengalaman Muslim di konteks minoritas. Ketegangan antara kedua perspektif ini produktif. Ia mengingatkan bahwa spasialisasi halal dimediasi oleh konteks lokal, kebijakan negara, struktur pasar, dan sejarah migrasi.

Visibilitas halal dalam ruang publik tidak hadir secara netral. Ia dimediasi oleh strategi simbolik yang mencakup desain interior, pemilihan nama, penggunaan simbol keagamaan, serta estetika visual tertentu. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai penanda kehalalan yang dapat segera dikenali konsumen. Namun penelitian Madun dan Kamarulzaman (2023) menunjukkan bahwa visibilitas tersebut bersifat ambivalen. Simbol keagamaan dapat memperkuat persepsi kehalalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan ketika tidak disertai jaminan institusional yang jelas. Ambiguitas ini menempatkan konsumen Muslim dalam posisi interpretatif yang aktif, membaca dan menafsirkan tanda visual yang dilekatkan pada ruang.

Implikasi sosial dari spasialisasi halal juga mencakup konfigurasi ruang kota. Dengan menghadirkan ruang yang secara eksplisit ditandai sebagai halal, kota membentuk zonasi kultural yang memfasilitasi afiliasi dan rasa kebersamaan di antara Muslim urban. Ruang-ruang ini menjadi semacam enklave moral di mana Muslim urban dapat

merasakan keamanan kultural. Namun proses ini juga berpotensi membentuk batas simbolik baru yang membedakan ruang aman dan tidak aman secara moral.

3.3. Negosiasi Kepercayaan: Antara Sertifikasi Formal dan Otoritas Komunitas

Spesialisasi halal menciptakan panggung bagi performativitas identitas. Namun panggung ini hanya dapat berfungsi jika ada kepercayaan, kepercayaan bahwa makanan yang disajikan benar-benar halal, bahwa ruang yang ditandai sebagai halal memang sesuai dengan standar religius, bahwa klaim kehalalan dapat diandalkan. Dalam lingkungan perkotaan multikultural, keaslian halal tidak semata ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap standar sertifikasi, melainkan dinegosiasikan melalui relasi sosial, pengalaman keseharian, dan penilaian moral kolektif.

Studi Husseini de Araújo, Hamid, dan do Rego (2022) tentang lingkungan pangan halal di konteks minoritas memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas ini. Sistem sertifikasi halal sering tidak sejalan dengan kebutuhan kultural Muslim urban. Biaya, birokrasi, dan fragmentasi otoritas sertifikasi menciptakan kondisi disassemblage lingkungan halal. Di São Paulo, misalnya, hanya sebagian kecil rumah makan yang mengklaim halal memiliki sertifikasi resmi. Sisanya bergantung pada kepercayaan berbasis komunitas. Dalam kondisi ini, konsumen Muslim menghadapi risiko pengabaian makanan halal, baik karena keterbatasan akses maupun ketidakjelasan informasi.

Analisis Husseini de Araújo dkk. menekankan dimensi kultural dari kecukupan pangan halal. Mereka berargumentasi bahwa halal tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan diet, tetapi juga tentang "cultural food adequacy" sejauh mana pangan halal yang tersedia sesuai dengan preferensi kultural, praktik keseharian, dan identitas komunitas. Di konteks minoritas, Muslim sering harus memilih antara makanan halal yang tersedia tetapi mungkin tidak sesuai selera, dan makanan yang mereka inginkan tetapi tidak ada jaminan kehalalan.

Rekomendasi dari sesama Muslim, relasi etnis, dan kedekatan sosial menjadi sumber legitimasi yang dianggap lebih andal dibandingkan label resmi yang dipersepsikan jauh atau sulit diverifikasi. Di Toronto, Muslim Asia Selatan cenderung mempercayai toko yang dijalankan sesama Asia Selatan, bahkan tanpa sertifikasi formal, karena adanya kepercayaan berbasis etnis dan jaringan sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa keaslian halal diproduksi secara relasional dan tertanam dalam jaringan sosial sehari-hari.

Peran pemimpin agama dan aktor komunitas menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara standar formal dan praktik keseharian. Penelitian Esteves dan McGarrigle (2025) di Lisbon memperlihatkan bagaimana imam, pengurus masjid, dan pelaku usaha migran berfungsi sebagai simpul legitimasi yang menghubungkan logika

pasar dengan tuntutan moral komunitas. Di lingkungan dengan populasi migran Muslim signifikan, para aktor ini tidak hanya memberikan fatwa atau rekomendasi, tetapi juga aktif membangun infrastruktur halal, seperti memfasilitasi kontak antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, atau menciptakan sistem sertifikasi informal berbasis komunitas.

Melalui otoritas simbolik dan kepercayaan sosial yang mereka miliki, aktor-aktor ini membantu menstabilkan ekosistem halal perkotaan, bahkan ketika sertifikasi formal belum mapan atau terjangkau (Esteves & McGarrigle, 2025). Di Lisbon, masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat informasi tentang tempat makan halal, toko daging, dan produk lain yang sesuai syariah. Dalam beberapa kasus, masjid bahkan mengeluarkan semacam sertifikasi komunitas yang diakui secara lokal.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak kehilangan relevansi, tetapi mengalami reposisi sebagai salah satu sumber kepercayaan. Ia berfungsi sebagai jangkar legitimasi, terutama ketika jaringan sosial tidak cukup kuat atau ketika konsumen berada di luar komunitas yang familiar. Efektivitas sertifikasi bergantung pada kemampuannya terintegrasi dengan realitas migrasi, ekonomi skala kecil, dan dinamika ruang kota yang terus berubah.

Implikasi teoretis dari temuan ini signifikan. *Pertama*, mereka menantang asumsi bahwa modernisasi selalu membawa rasionalisasi dan formalisasi dalam praktik keagamaan. Di bidang halal, justru terjadi proliferasi sumber otoritas, seperti sertifikasi formal, jaringan komunitas, otoritas agama lokal, dan influencer digital, yang sering tumpang tindih dan kadang bersaing. *Kedua*, mereka menunjukkan bahwa kepercayaan dalam praktik halal tidak pernah merupakan urusan teknis semata, tetapi selalu tertanam dalam relasi sosial, sejarah migrasi, dan dinamika kekuasaan lokal.

3.4. Hibridisasi Generasional: Antara Perlawanan, Komodifikasi, dan Negosiasi Identitas

Dinamika ketiga yang membentuk performativitas halal adalah hibridisasi generasional: proses di mana generasi muda Muslim urban secara kreatif memadukan kerangka halal dengan idiom budaya global, menghasilkan ekspresi keberagamaan yang kontekstual dan adaptif. Proses ini tidak dapat dipahami sebagai deviasi dari norma tradisional, melainkan sebagai bentuk adaptasi kreatif terhadap kondisi urban yang plural dan berorientasi konsumsi.

Studi Fahimeh Mohammadi (2024) tentang subkultur "halal clubbing" di kalangan Muslim generasi kedua di Eropa memberikan ilustrasi kaya tentang dinamika ini. Mohammadi meneliti bagaimana anak muda Muslim di Inggris dan Jerman

menciptakan ruang klub malam yang halal dengan musik, tarian, dan pergaulan, tetapi tanpa alkohol, tanpa hubungan seksual bebas, dan dengan pemisahan gender longgar. Dalam praktik ini, halal tidak ditinggalkan, tetapi direformulasikan agar kompatibel dengan ekspresi hiburan, kebersamaan, dan otonomi diri. Para partisipan secara eksplisit menolak definisi kesalehan yang dianggap restriktif oleh orang tua atau institusi keagamaan tradisional, namun tetap ingin mempertahankan afiliasi religius.

Temuan Mohammadi menunjukkan bagaimana praktik ini berfungsi sebagai perlawanan simbolik terhadap otoritas tradisional. Halal clubbing bukan sekadar bentuk hiburan, tetapi juga pernyataan bahwa menjadi Muslim tidak harus berarti menolak budaya populer modern, dan bahwa kesalehan dapat diekspresikan dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan pengalaman generasi muda yang tumbuh dalam masyarakat multikultural.

Hibridisasi semacam ini tidak terbatas pada klub malam. Ia juga muncul dalam seni, musik, mode, dan ruang hiburan alternatif yang diciptakan Muslim muda. Di Indonesia, fenomena hijabers community, muslim fashion week, atau halal food festival yang dikemas dengan estetika modern menunjukkan bagaimana nilai religius dipadukan dengan gaya hidup kontemporer. Para desainer muda Muslim menciptakan busana yang memenuhi kriteria syariah tetapi mengikuti tren mode global. Musisi Muslim menciptakan lagu dengan lirik Islami tetapi aransemen pop atau elektronik. Kafe hijab friendly menyediakan ruang bagi perempuan berhijab untuk bersosialisasi tanpa merasa asing.

Namun hibridisasi juga membawa ketegangan baru. Ketika halal memasuki arena pasar sebagai merek yang membawa klaim etis dan simbolik, ia berisiko mengalami komodifikasi yang mendangkalkan makna religius. Penelitian Zainol, Noor, dan Tong (2024) tentang relasi antara halal dan produk mewah di Malaysia menunjukkan dinamika ini. Konsumen Muslim kelas menengah atas cenderung memaknai halal tidak hanya sebagai kepatuhan religius, tetapi juga sebagai representasi nilai moral, kualitas, dan keberlanjutan yang selaras dengan citra diri mereka. Halal menjadi bagian dari "self-congruity", kesesuaian antara citra merek dan konsep diri konsumen.

Penelitian Zainol dkk. juga menunjukkan bahwa konsumen non-Muslim mulai tertarik pada produk halal karena asosiasinya dengan etika, kebersihan, dan tanggung jawab sosial. Di Malaysia, beberapa merek kosmetik dan makanan non-Muslim secara sengaja mencari sertifikasi halal untuk menarik konsumen Muslim sekaligus membangun citra etis. Hal ini memperluas jangkauan simbolik halal melampaui komunitas Muslim, tetapi memunculkan pertanyaan tentang makna religius halal ketika dikonsumsi non-Muslim sebagai penanda etika generik.

Komodifikasi halal dalam ranah gaya hidup dan kemewahan dengan demikian menempatkan performativitas halal dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, ia memungkinkan halal menjangkau audiens lebih luas dan memperkuat visibilitas Muslim di ruang publik. Di sisi lain, ia berisiko mendilusi makna religius atau mereduksinya menjadi nilai estetis dan etis generik. Ketegangan ini tidak selalu disadari konsumen, tetapi bekerja secara implisit dalam praktik konsumsi sehari-hari.

3.5. Relasi: "Diri Halal" dan Politik Performativitas di Ruang Urban

Keempat proses yang telah diuraikan spasialisasi simbolik, negosiasi kepercayaan, hibridisasi generasional, dan komodifikasi etis bekerja secara simultan membentuk medan di mana "Diri Halal" diproduksi. Mereka tidak beroperasi terpisah, saling terkait, menguatkan, dan kadang bertentangan.

Spasialisasi dan visibilitas menyediakan infrastruktur material dan simbolik bagi performativitas halal. Ruang halal, baik fisik maupun digital, menciptakan kemungkinan bagi "Diri Halal" untuk muncul dan dikenali. Tanpa restoran halal, tanpa kafe dengan estetika Islami, tanpa grup media sosial yang membahas kuliner halal, akan sulit bagi Muslim urban mengkurasi identitas melalui konsumsi. Namun ruang ini tidak netral. Ia selalu dimediasi oleh logika pasar, kebijakan kota, dan dinamika sosial yang lebih luas. Spasialisasi adalah kondisi kemungkinan sekaligus batasan bagi performativitas halal.

Negosiasi kepercayaan menunjukkan bahwa "Diri Halal" tidak pernah merupakan proyek individual semata. Ia selalu bergantung pada jaringan sosial, otoritas komunitas, dan infrastruktur kepercayaan yang memungkinkan klaim kehalalan diverifikasi. Dalam konteks di mana sertifikasi formal tidak memadai, kepercayaan berbasis komunitas menjadi sumber legitimasi alternatif. Ini berarti bahwa "Diri Halal" selalu tertanam dalam relasi kuasa, tentang siapa yang dipercaya, otoritas apa yang diakui, dan bagaimana kepercayaan diproduksi dalam interaksi sehari-hari.

Hibridisasi generasional memperkenalkan dimensi temporal dan generasional ke dalam analisis. "Diri Halal" tidak diwariskan secara statis. Ia terus ditafsirkan ulang dan direformulasi oleh generasi muda yang hidup dalam kondisi sosial berbeda. Praktik seperti halal clubbing atau hijab fashion menunjukkan bahwa generasi muda tidak sekadar menerima definisi kesalehan dari otoritas tradisional, tetapi secara aktif menegosiasikannya dengan budaya global dan aspirasi gaya hidup.

Komodifikasi etis menunjukkan bahwa "Diri Halal" tidak dapat dipisahkan dari logika pasar kapitalis. Halal telah menjadi merek, komoditas, dan gaya hidup yang diperjualbelikan di pasar global. Ini membuka peluang sekaligus risiko. Peluang karena halal menjadi lebih visible dan accessible. Risiko karena makna religius dapat terdilusi.

Performativitas halal selalu berada dalam ketegangan antara logika moral dan logika pasar, antara mempertahankan integritas religius dan berpartisipasi dalam ekonomi konsumsi.

Dengan mempertimbangkan keempat proses ini secara simultan, "Diri Halal" bukan entitas stabil, melainkan pencapaian performatif yang terus diperbarui. Ia adalah identitas yang dikurasi melalui pilihan konsumsi, tetapi pilihan itu sendiri selalu dibatasi dan dimungkinkan oleh infrastruktur spasial, jaringan kepercayaan, dinamika generasional, dan logika pasar. "Diri Halal" adalah efek dari konfigurasi sosio-spasial yang kompleks, bukan penyebab yang mendahuluinya.

Implikasi teoretis dari temuan ini signifikan. Pertama, mereka menantang pendekatan yang melihat halal semata sebagai kategori hukum atau kepatuhan normatif. Halal adalah fenomena sosial total yang melibatkan dimensi ruang, tubuh, konsumsi, identitas, dan kekuasaan. Kedua, mereka memperluas kerangka performativitas Butlerian dengan menunjukkan bahwa performativitas tidak hanya melibatkan pengulangan tindakan yang sesuai norma, tetapi juga negosiasi, hibridisasi, dan perlawanan terhadap norma tersebut. Ketiga, mereka mengintegrasikan wawasan sosiologi ruang dan studi konsumsi untuk menunjukkan bahwa identitas tidak hanya dibentuk melalui wacana, tetapi juga melalui materialitas ruang dan praktik konsumsi sehari-hari.

4. Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa halal telah bertransformasi dari kategori hukum menjadi praktik performatif yang membentuk subjektivitas Muslim urban. Konsep "Diri Halal" yang ditawarkan menangkap bagaimana identitas religius dikurasi secara reflektif melalui konsumsi di ruang publik, dalam tegangan antara logika pasar, sertifikasi formal, dan otoritas komunitas.

Empat proses utama bekerja secara simultan. Spasialisasi simbolik mengubah ruang urban menjadi lanskap moral. Negosiasi kepercayaan menempatkan sertifikasi formal dalam relasi dengan otoritas komunitas. Hibridisasi generasional mereformulasi batas kesalehan melalui adaptasi terhadap budaya global. Komodifikasi etis memperluas jangkauan halal sekaligus membawa risiko pendangkalan makna. Keempatnya menjadikan "Diri Halal" sebagai pencapaian performatif yang terus diperbarui, bukan entitas stabil.

Kontribusi teoretis utama studi ini adalah pengembangan konsep "Diri Halal" sebagai kategori analitis yang menjembatani teori performativitas, identitas reflektif, dan sosiologi ruang. Konsep ini menawarkan cara baru memahami pembentukan subjektivitas religius di era urban kontemporer, di mana identitas tidak lagi ditentukan

secara eksklusif oleh otoritas tradisional, tetapi juga oleh pilihan konsumsi, interaksi spasial, dan afiliasi digital. Dengan menempatkan konsumsi sebagai medan kurasi diri yang material dan simbolik, "Diri Halal" membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktik keagamaan sehari-hari membentuk dan dibentuk oleh lanskap kota yang plural dan terdigitalisasi. Studi ini mengundang para peneliti untuk menguji dan memperkaya konsep ini melalui studi empiris di berbagai konteks, baik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia maupun di komunitas diaspora Muslim di Barat.

Pada akhirnya, studi ini mengundang refleksi tentang masa depan praktik keagamaan di ruang urban. Ketika batas sakral dan profan semakin kabur, "Diri Halal" akan terus menjadi arena penting tempat identitas, moralitas, dan modernitas diartikulasikan dan diperdebatkan.

Referensi

- Asrori, S., Isma'il, M., Jamilah, J., & Shabbir, A. (2025). Performing piety in the digital age: Halal consumption and Muslim identity. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 245-267.
- Azizah, M., & Azizah, N. (2024). Utilization of Muslim public spaces as a medium for discussion of halal food products in Indonesia. *Journal of Halal Studies*, 3(1), 78-102. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac->
- Benussi, M. (2020). Public spaces and inner worlds: Emplaced askesis and architectures of the soul among Tatarstani Muslims. *Ethnicities*, 20(4), 685-707. <https://doi.org/10.1177/1468796820905017>
- Billaud, J. (2019). Marriage "sharia style": everyday practices of Islamic morality in England. *Contemporary Islam*, 13(2), 217-232. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0430-1>
- Butler, J., & Trouble, G. (1990). *Feminism and the Subversion of Identity*. *Gender trouble*, 3(1), 3-17.
- Esteves, A., & McGarrigle, J. (2025). Mapping Halal Economies in the City: Migrant Infrastructures and Cultural Food Adequacy in Lisbon. *Population, Space and Place*, 31(7). <https://doi.org/10.1002/psp.70098>
- Giddens, A. (2023). *Modernity and self-identity*. In *Social theory re-wired* (pp. 477-484). Routledge.
- Husseini de Araújo, S., Hamid, S. C., & do Rego, A. G. (2022). Urban food environments and cultural adequacy: the (dis)assemblage of urban halal food environments in Muslim minority contexts. *Food, Culture and Society*, 25(5), 899-916. <https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1933773>
- Madun, A., & Kamarulzaman, Y. (2023). Displaying of religious images in restaurants and cafes in Malaysia: A case of double-edged sword. *Cogent Social Sciences*,

Chalida Zia.

9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2269682>

Mohammadi, F. (2024). The Halal Way of Clubbing: A Study of Second-Generation Muslim Youth's Resistance and the Subculture It Has Generated. *Young*, 32(3), 257–276. <https://doi.org/10.1177/11033088241228447>

Zainol, Z., Noor, N., & Tong, A. (2024). Faithful and luxurious: Mediating halal with luxury through self-congruity. *Journal of Global Fashion Marketing*, 15(4), 422–439. <https://doi.org/10.1080/20932685.2024.2346841>
